

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pemerintahan di Indonesia dewasa ini adalah pemerintahan otonomi daerah yang dimana pemerintah daerah yang mengelola daerahnya sesuai dengan kemampuan daerah tersebut. Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan hal tersebut, daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang

didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem Pemerintahan Negara.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan tugas dan wewenang semata, tetapi juga berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah itu. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau Daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Semua hak yang dimaksud adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikan kekayaan daerah. Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber penerimaan daerah sendiri terdiri dari: 1) Pendapatan asli daerah; 2) Dana perimbangan; dan 3) Lain-lain pendapatan yang sah. Melihat sumber penerimaan daerah tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan daerah bersumber dari beberapa hasil penerimaan daerah, dan salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam mengoptimalkan PAD, sektor Retribusi Daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan di perluas pengelolaannya. Karena secara umum keunggulan utama sektor Retribusi Daerah, pungutannya berdasarkan pada kontraprestasi atau balas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dimana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor yang lain. Pembatas utama bagi sektor Retribusi Daerah adalah terletak pada adakahnya jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.

Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Disamping itu pelaksanaan pungutan Retribusi Daerah dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan

Perundang-Undangan, selama Pemerintah Daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan.

Kota Kupang sebagai salah satu daerah otonom telah berupaya menggali dan meningkatkan potensi daerah yang dimiliki guna mendukung pembangunan fisik dan non fisik agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Tersedianya daya dukung yang memadai sangat mempengaruhi berjalan tidaknya proses pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, dalam hal ini Pemerintah Kota Kupang harus mampu menghimpun seluruh aset pembangunan yang ada sebagai modal pembangunan.

Dari berbagai macam sumber-sumber penerimaan daerah di Kota Kupang, terdapat sumber penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Salah satu jenis Retribusi Daerah yang punya potensi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang adalah retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana parkir di tepi jalan umum. Jasa tersebut diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana parkir di tepi jalan umum. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan retribusi daerah yang masuk

ke dalam golongan Retribusi Jasa Umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjadi dasar hukum melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan parkir dimasyarakat. Kebijakan pengelolaan perpajakan di Kota Kupang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Perhubungan. Teknis pelaksanaan pemungutan retribusi parkir dilapangan SKPD ini bermitra dengan pihak kedua (orang pribadi dan atau badan hukum). Pihak kedua (pengelola parkir) diberikan mandat/tanggung jawab menangani pelayanan parkir kendaraan baik roda empat maupun roda dua di tepi jalan umum. Penunjukkan pihak kedua dalam menangani pungutan retribusi di setiap lokasi perpajakan, menggunakan sistem tender (penawaran harga). Setiap pemenang tender ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan masa berlaku selama satu tahun yakni dari tanggal 01 Januari – 31 Desember. Perda ini juga mengatur tentang besarnya tarif yang berlaku, dimana Rp 1.000 untuk sepeda motor, Rp 2.000 untuk taxi, mobil pribadi dan sejenisnya, Rp 3.000 untuk bus, bus mini dan truk besar, Rp 4.000 untuk roda 8 atau lebih dan sejenisnya. Tarif tersebut berlaku untuk sekali parkir.

Sistem pemungutan dengan cara ditenderkan tentunya bertentangan dengan isi Perda pada bab VIII tentang tata cara pemungutan retribusi pasal 12 ayat (1), dimana pemungutan retribusi dilarang diborongkan. Alasan lembaga pelaksana peraturan adalah untuk membuka lapangan kerja kepada masyarakat. Sistem pemungutan seperti ini tentunya akan berdampak pada

penerimaan retribusi itu sendiri, dimana penerimaan hanya didapat sesuai dengan nilai kontrak yang telah diatur dengan pihak pengelola dalam tender tersebut. Sistem pengeloan retribusi yang demikian jelas berdampak pada penerimaan daerah, dimana penerimaan daerah dari sumber retribusi ini hanya berdasarkan nilai kontrak dan bukannya berdasarkan potensi penerimaan yang sesungguhnya. Apabila Dinas Perhubungan sendiri yang langsung mengelola penerimaan retribusi ini, tentunya penerimaan yang didapat akan jauh lebih besar, karena sistem pemungutannya langsung dilakukan oleh lembaga pelaksana, sehingga keseluruhan penerimaan dapat langsung diterima tanpa ada pembagian dengan pihak kedua.

Untuk mengetahui kondisi rill Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Realisasi (%)
2015	750.000.000,00	769.562.000,00	102,07%
2016	1.000.000.000,00	1.010.835.000,00	101,08%
2017	1.250.000.000,00	1.156.353.300,00	92,50%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang

Berdasarkan data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2015 dan 2016 realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum mengalami peningkatan namun untuk persentasenya mengalami penurunan. Khususnya pada tahun 2017 realisasinya tidak mencapai target yang direncanakan.

**Tabel 1.2 Jumlah Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Kupang
Tahun 2015-2017**

Tahun	Jumlah Lokasi Parkir
2015	89
2016	94
2017	106

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kupang

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa jumlah lokasi parkir dari tahun 2015-2017 terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena belum teridentifikasi secara menyeluruh lokasi retribusi parkir tepi jalan umum yang pengelolaannya belum optimal dan masih secara perorangan atau liar seperti juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir sehingga pungutan tersebut tidak masuk ke kas daerah, kemudian potensi besaran retribusi parkir tepi jalan umum pada suatu lokasi per bulan hanya berdasarkan perkiraan semata-mata dan besarnya biaya operasional untuk juru parkir dan pihak ketiga. (*tribunnews.com.30/08/2018 ; Poskupang.com 3/09/2018*)

Melihat permasalahan penerimaan Retribusi Tepi jalan umum yang didasarkan pada nilai kontrak dan bukannya pada potensi penerimaan yang sesungguhnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Analisis Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Pada Pemerintahan Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Kupang Tahun Anggaran 2015-2017

1.4 Manfaat

Adapun manfaat dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Kupang

Sebagai bahan informasi atau acuan dalam pengelolaan retribusi penerimaan parkir di tepi jalan umum sebagai salah satu komponen penerimaan daerah.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai bahan informasi atau acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan potensi retribusi penerimaan parkir di tepi jalan umum di Kota Kupang.